



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/PID.SUS/2024PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAMSURI ALIAS SAM BIN SAIKAN;
Tempat lahir : Retok;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/10 Nopember 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Retok Tembawang Rt 004 Rw 005
Kelurahan / Desa Retok, Kecamatan Kuala Mandor
Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan
Barat / Alamat tinggal Jalan Jenderal Gatot
Subroto, Kelurahan Paal Satu, Kecamatan Tanjung
Pandan, Kabupaten Belitung, Propinsi Kepulauan
Bangka Belitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelani/Pakebur;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;

Halaman 1 halaman Putusan Nomor [REDACTED]PID.SUS/2024/PTBBL



5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

6. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], para Advokat pada Kantor ARA & Partners Law Office yang beralamat di Jalan Madura Nomor 350, Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dalam register Nomor : 140/SK.KH/2023/PN Tdn tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di [REDACTED] Kab.Belitung tepatnya di Toko Buah Naufal/Faruq atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*Setiap Orang, yang dengan sengaja, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jl.Gatot Subroto Kel.Paal Satu Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung tepatnya di Toko Buah Naufal/Faruq Anak Korban [REDACTED] berumur 13 tahun

Halaman 2 halaman Putusan Nomor [REDACTED]PID.SUS/2024/PTBBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berdasarkan akta kelahiran Nomor 1902-LT-28072016-0008 tanggal 25 Juli 2016 yang telah ditandatangani oleh Dra.HOTMARIA IDA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung) pergi berbelanja ke [REDACTED] Kab.Belitung tepatnya di Toko Buah Naufal/Faruq (di depan AA Collection) setelah diminta oleh saksi [REDACTED] yang merupakan ibu Anak Korban untuk membeli jeruk setelah memberikan uang sejumlah Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah Anak Korban [REDACTED] sampai di toko buah Naufal/Faruq dan membeli buah jeruk, kemudian pada saat hendak membayar, Terdakwa memberi bonus 1 (satu) buah kepada Anak Korban kemudian menahan Anak Korban [REDACTED] pulang dengan cara mengajaknya ngobrol mengenai game;
- Bahwa kemudian Ketika Anak Korban hendak pamit untuk pulang untuk makan, Terdakwa Kembali menahan Anak Korban [REDACTED] dengan mengatakan "Jangan pulang dulu. ini ambil Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah) uang jajan untuk kamu pergi beli nasi, nanti dimakan disini ya" lalu Anak Korban menerima uang tersebut dan Anak Korban pakai untuk beli nasi dan Anak Korban Kembali ke toko buah tersebut untuk makan bersama Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai makan, Terdakwa mengajak ngobrol Anak Korban hingga Terdakwa menanyakan "Bapak kamu orang mana?" kemudian dijawab Korban [REDACTED] "Batak Islam". Lalu Terdakwa menanggapi "Bapakmu berarti sunat nggak?" terus Korban menjawab "Mual" (Iya sunat) kemudian Terdakwa [REDACTED] menanyakan kembali ke Korban "Apakah kamu sudah sunat atau belum ?" kemudian dijawab Korban "Sudah bang." Mendengar hal tersebut lalu timbul rasa penasaran Terdakwa dengan mengatakan "Masa sih orang batak sunat? Coba liat.";
- Bahwa Kemudian Terdakwa [REDACTED] tersebut membuka tali celana Korban untuk melihat alat kelamin Korban kemudian pada saat tali celana Korban sudah terbuka Terdakwa [REDACTED] tersebut menarik celana Korban hingga ke sampai turun ke bagian paha kemudian Terdakwa [REDACTED]

Halaman 3 halaman Putusan Nomor [REDACTED]PID.SUS/2024/PTBBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengatakan kepada Korban "Abang sepong sebentar ajak ye." Namun dijawab oleh Korban "Janganlah bang." Lalu Terdakwa [REDACTED] mencoba membujuknya lagi dengan mengatakan "Sebentar aja dek ngetes aja." Barulah dijawab oleh Korban [REDACTED] tersebut "Iyalah bang tapi bentar aja." Kemudian Terdakwa [REDACTED] membungkuk didepan Korban dan langsung menjilat alat kelamin (penis) Korban [REDACTED] tersebut kurang lebih selama 1 (satu) menit dengan posisi Korban duduk berhadapan, pada saat Terdakwa [REDACTED] sedang menjilat kelamin Korban, Korban [REDACTED] sempat mencoba melakukan perlawanan dengan cara mendorong kepala Terdakwa [REDACTED] namun tidak melepas mulut Terdakwa dari alat kelamin Korban, dan Terdakwa [REDACTED] pun meksa Anak Korban untuk diam dengan menahan kedua lutut Anak Korban [REDACTED] kemudian berkata kepada korban [REDACTED] bahwa "Diam-diam jangan berisik." Sehingga Korban [REDACTED] hanya diam dan ketakutan;

- Bahwa Korban berkata kembali kepada Terdakwa tersebut "Aduh saya pengen kencing bang. Sekalian mau pulanglah karena jam 10 saya harus pulang." mendengar perkataan korban tersebut barulah Terdakwa [REDACTED] melepaskan mulutnya dari alat kelamin (penis) Korban. Kemudian Korban [REDACTED] langsung bergegas pulang dikarenakan ketakutan dan meninggalkan toko buah tersebut sekira pukul 21.45 Wib untuk pulang kerumah saudaranya yaitu saksi [REDACTED] yang tidak jauh berada dari toko buah tersebut dan kemudian saksi Korban [REDACTED] bersama saksi [REDACTED] kepada Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban [REDACTED] mengalami gangguan stress akun sebagaimana hasil Laporan Pemeriksaan Psikologis Biro Konsultasi Psikologi "Growth Psychological Center" Nomor 1/GPC-ANK/HPP/IX/23 tanggal 04 September 2023 atas nama [REDACTED] yang pada intinya menyimpulkan adanya gejala Gangguan Stres Akut "Bahwa [REDACTED] menunjukkan adanya perubahan dalam pola tidur dan makan yang berlangsung kurang lebih selama 2 pekan paska kejadian. [REDACTED] cenderung sulit untuk memulai tidur karena adanya

Halaman 4 halaman Putusan Nomor [REDACTED]PID.SUS/2024/PTBBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perasaan takut dan gelisah (terutama jika sedang sendiri) bahwa pelaku akan muncul di sekitarnya. [REDACTED] juga menyampaikan terkait penurunan nafsu makan signifikan. [REDACTED] merasa kesulitan untuk fokus, lebih sering melamun dan cenderung mudah merasa tersinggung atau marah. Hal ini sesuai dengan salah satu temuan yang menunjukkan bahwa dampak pelecehan seksual pada anak-anak lebih sering berupa mengalami permasalahan yang berkaitan dengan sekolah, perhatian, keterampilan sosial, dan agresi;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang TAP PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di [REDACTED] Kab.Belitung tepatnya di Toko Buah Naufal/Faruq atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jl.Gatot Subroto Kel.Paal Satu Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung tepatnya di Toko Buah Naufal/Faruq Anak Korban [REDACTED] berumur 13 tahun (berdasarkan akta kelahiran Nomor 1902-LT-28072016-0008 tanggal 25 Juli

Halaman 5 halaman Putusan Nomor [REDACTED]PID.SUS/2024/PTBBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang telah ditandatangani oleh Dra.HOTMARIA IDA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung) pergi berbelanja ke Jl.Gatot Subroto Kel.Paal Satu Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung tepatnya di Toko Buah Naufal/Faruq (di depan AA Collection) setelah diminta oleh saksi [REDACTED] yang merupakan ibu Anak Korban untuk membeli jeruk setelah memberikan uang sejumlah Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah Anak Korban [REDACTED] sampai di toko buah Naufal/Faruq dan membeli buah jeruk, kemudian pada saat hendak membayar, Terdakwa memberi bonus 1 (satu) buah kepada Anak Korban kemudian menahan Anak Korban [REDACTED] pulang dengan cara mengajaknya ngobrol mengenai game;

- Bahwa kemudian Ketika Anak Korban hendak pamit untuk pulang untuk makan, Terdakwa Kembali menahan Anak Korban [REDACTED] dengan mengatakan "Jangan pulang dulu. ini ambil Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah) uang jajan untuk kamu pergi beli nasi, nanti dimakan disini ya" lalu Anak Korban menerima uang tersebut dan Anak Korban pakai untuk beli nasi dan Anak Korban Kembali ke toko buah tersebut untuk makan bersama Terdakwa;

- Bahwa setelah selesai makan, Terdakwa mengajak ngobrol Anak Korban hingga Terdakwa menanyakan "Bapak kamu orang mana?" kemudian dijawab Korban [REDACTED] "Batak Islam". Lalu Terdakwa menanggapi "Bapakmu berarti sunat nggak?" terus Korban menjawab "Mual" (Iya sunat) kemudian Terdakwa [REDACTED] menanyakan kembali ke Korban "Apakah kamu sudah sunat atau belum ?" kemudian dijawab Korban "Sudah bang." Mendengar hal tersebut lalu timbul rasa penasaran Terdakwa dengan mengatakan "Masa sih orang batak sunat? Coba liat.";

- Bahwa Kemudian Terdakwa [REDACTED] tersebut membuka tali celana Korban untuk melihat alat kelamin Korban kemudian pada saat tali celana Korban sudah terbuka Terdakwa [REDACTED] tersebut menarik celana Korban hingga ke sampai turun ke bagian paha kemudian Terdakwa [REDACTED] tersebut mengatakn kepada Korban "Abang sepong sebentar ajak ye."

Halaman 6 halaman Putusan Nomor [REDACTED]PID.SUS/2024/PTBBL



Namun dijawab oleh Korban "Janganlah bang." Lalu Terdakwa [REDACTED] mencoba membujuknya lagi dengan mengatakan "Sebentar aja dek ngetes aja." Barulah dijawab oleh Korban [REDACTED] tersebut "Iyalah bang tapi bentar aja." Kemudian Terdakwa [REDACTED] membungkuk didepan Korban dan langsung menjilat alat kelamin (penis) Korban [REDACTED] tersebut kurang lebih selama 1 (satu) menit dengan posisi Korban duduk berhadapan, pada saat Terdakwa [REDACTED] sedang menjilat kelamin Korban, Korban [REDACTED] sempat mencoba melakukan perlawanan dengan cara mendorong kepala Terdakwa [REDACTED] namun tidak melepas mulut Terdakwa dari alat kelamin Korban, dan Terdakwa [REDACTED] pun meksa Anak Korban untuk diam dengan menahan kedua lutut Anak Korban [REDACTED] kemudian berkata kepada korban [REDACTED] bahwa "Diam-diam jangan berisik." Sehingga Korban [REDACTED] hanya diam dan ketakutan;

- Bahwa Korban berkata kembali kepada Terdakwa tersebut "Aduh saya pengen kencing bang. Sekalian mau pulanglah karena jam 10 saya harus pulang." mendengar perkataan korban tersebut barulah Terdakwa [REDACTED] melepaskan mulutnya dari alat kelamin (penis) Korban. Kemudian Korban [REDACTED] langsung bergegas pulang dikarenakan ketakutan dan meninggalkan toko buah tersebut sekira pukul 21.45 Wib untuk pulang kerumah saudaranya yaitu saksi [REDACTED] yang tidak jauh berada dari toko buah tersebut dan kemudian saksi Korban [REDACTED] bersama saksi [REDACTED] kepada Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban [REDACTED] mengalami gangguan stress akut sebagaimana hasil Laporan Pemeriksaan Psikologis Biro Konsultasi Psikologi "Growth Psychological Center" Nomor 1/GPC-ANK/HPP/IX/23 tanggal 04 September 2023 atas nama [REDACTED] yang pada intinya menyimpulkan adanya gejala Gangguan Stres Akut "Bahwa [REDACTED] menunjukkan adanya perubahan dalam pola tidur dan makan yang berlangsung kurang lebih selama 2 pekan paska kejadian. [REDACTED] cenderung sulit untuk memulai tidur karena adanya perasaan takut dan gelisah (terutama jika sedang sendiri) bahwa pelaku

Halaman 7 halaman Putusan Nomor [REDACTED]PID.SUS/2024/PTBBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan muncul di sekitarnya. [REDACTED] juga menyampaikan terkait penurunan nafsu makan signifikan. [REDACTED] merasa kesulitan untuk fokus, lebih sering melamun dan cenderung mudah merasa tersinggung atau marah. Hal ini sesuai dengan salah satu temuan yang menunjukkan bahwa dampak pelecehan seksual pada anak-anak lebih sering berupa mengalami permasalahan yang berkaitan dengan sekolah, perhatian, keterampilan sosial, dan agresi;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6A UURI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 21/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 29 April 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 21/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 29 April 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 29 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung No. Reg. Perkara. : PDM- 44/T JPAN/Eku.2/11/2023 tanggal 18 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dakwaan pertama Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang TAP PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76 E Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 8 halaman Putusan Nomor [REDACTED]PID.SUS/2024/PTBBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Anak Korban [REDACTED] sebesar Rp. 22.226.000,00,-(dua puluh dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar Restitusi tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan

4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan :

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Uang Tunai Pecahan Rp.20.000,- dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) helai celana panjang warna abu abu dengan tali warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan,

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor :204/Pid Sus/2023/PN Tdn tanggal 1 April 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED], terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama,

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan,

Halaman 9 halaman Putusan Nomor [REDACTED]PID.SUS/2024/PTBBL



3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Anak Korban [REDACTED] sejumlah Rp. 22.226.000,00 (duapuluh dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap restitusi tersebut tidak dibayar, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar restitusi, dan apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan,
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu abu dengan tali warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan,
 - 1 (satu) lembar Uang Tunai Pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta Pid.Sus/2024/ PN Tdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2014 Penasehat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Tdn tanggal 1 April 2024 atas nama [REDACTED] dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 April 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 April 2024;

Membaca memori banding Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 4 April 2024

Halaman 10 halaman Putusan Nomor [REDACTED]PID.SUS/2024/PTBBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa maupun kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandang masing-masing pada tanggal 4 April 2024;

Membaca Surat Keterangan Tidak menggunakan Hak Untuk mempelajari berkas (Inzage) oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandang pada tanggal 17 April 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mengadili sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tidak terbuktisah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan [REDACTED] dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa Samsuri Als Sam Bin Saikan dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan Restitusi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa Penuntut tidak mengajukan Memori Banding maun Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung memeriksa dan meneliti serta membaca

Halaman 11 halaman Putusan Nomor [REDACTED]PID.SUS/2024/PTBBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Taanjungpandan tanggal 1 April 2024 Nomor : 204/Pid Sus/2023/PN Tdn, serta semua bukti-buktinya dan juga telah membaca dan mempelajari, memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang telah memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut, telah membuat pertimbangan hukum secara cermat dan lengkap baik dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya, dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, yang mana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar, maka uraian pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini sehingga dengan demikian harus disebutkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa mengenai alasan-alasan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada akhirnya memohon supaya Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan meminta supaya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut, karena segala unsur-unsur dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dimana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah tidak beralasan hukum, karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menjumpai dan tidak menemui alasan-alasan yang dapat membuktikan atau memperkuat alasan-alasan dari memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sehingga dengan demikian memori banding Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan,

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah membuat pertimbangan hukum secara cermat dan tepat yaitu dengan mempersalahkan Terdakwa telah

Halaman 12 halaman Putusan Nomor ■■■PID.SUS/2024/PTBBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebut dalam dakwaan alternatif pertama namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dikarenakan penjatuhan pidana tersebut terlalu berat, dengan pertimbangan bahwa penjatuhan pidana kepada orang yang bersalah dimaksudkan agar orang tersebut sadar dan menginsyapi bahwa perbuatannya tersebut adalah salah, jadi bukan karena adanya factor benci dan dendam dan juga dalam hal ini Terdakwa belum pernah dihukum, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam perkara aquo haruslah diubah,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjungpandang Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Tdn tanggal 1 April 2024 harus diubah sekedar mengenai lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan selengkapny dibawah ini,

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding,

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang serta Undang Undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

Halaman 13 halaman Putusan Nomor ■■■PID.SUS/2024/PTBBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut:
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor : 204/Pid Sus/2023/PN Tdn tanggal 1 April 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya pidana bagi Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama,
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan,
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Anak Korban [REDACTED] sejumlah Rp. 22.226.000,00 (duapuluh dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, restitusi tersebut tidak dibayar, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar restitusi, dan apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan,
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu abu dengan tali warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan,
 - 1 (satu) lembar Uang Tunai Pecahan Rp.20.000,-dua puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara

Halaman 14 halaman Putusan Nomor [REDACTED]PID.SUS/2024/PTBBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah),

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Kamis tanggal tanggal 16 Mei 2024. oleh [REDACTED], sebagai Hakim Ketua, [REDACTED], dan [REDACTED]. masing-masing Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri [REDACTED]. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya,

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

[REDACTED]

[REDACTED]

PANITERA PENGANTI

[REDACTED]

Halaman 15 halaman Putusan Nomor [REDACTED]PID.SUS/2024/PTBBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)